

---

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAGANAN WANPRESTASI PADA Pengerjaan PROYEK MONUMEN MATARAM METRO

### *JURIDICAL REVIEW OF THE HANDLING OF DAMAGES IN THE MATARAM METRO MONUMENT PROJECT WORK*

**SRI AYU DWI SANTIKA**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: [sriayu349@gmail.com](mailto:sriayu349@gmail.com)

**ZAENAL ARIFIN DILAGA**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: [zaenalarifindilaga@unram.ac.id](mailto:zaenalarifindilaga@unram.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tinjauan yuris terhadap penanganan wanprestasi pada pengerjaan proyek monumen akibat keterlambatan penyelesaian konstruksi serta upaya hukum terhadap penanganan wanprestasi oleh pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Adapun hasil penelitian ini ialah bentuk wanprestasi yang terjadi adalah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat. Pada pengerjaan kontrak kerja konstruksi dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang merupakan bagian dari tidak dipenuhinya prestasi atau isi dari kontak atau bisa disebut wanprestasi. Sesuai ketentuan yang berlaku terdapat dua alternatif yang dapat di tempuh oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa apabila terjadi keterlambatan penyelesaian konstruksi, yaitu pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan perpanjangan waktu kontrak yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Keterlambatan penyelesaian konstruksi bangunan diakibatkan oleh keadaan memaksa atau overmatch yaitu curah hujan tinggi, oleh karena itu upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah pada keterlambatan penyelesaian bangunan yaitu pemberian perpanjangan waktu menyelesaikan pekerjaan, dengan memberikan sanksi kepada penyedia jasa sebesar Rp. 560.164,60 perhari.

**Kata Kunci:** *Kontrak Konstruksi; wanprestasi; perpanjangan waktu kontrak; kesempatan menyelesaikan pekerjaan.*

#### **ABSTRACT**

*This research aims to explain the judicial review of the handling of defaults in monument project work due to delays in completing construction and legal efforts to handle defaults by the government. The type of research used in this research is normative legal research and empirical legal research. This research determines that the form of default is overdue in fulfilling achievements. The working constructions contract stated that, if there is a delay in completing the work, which is part of the non-fulfilment of the obligations or the contract, it could be called a default. Under the applicable provisions, two alternatives can be taken by the Commitment Making and Goods/Service Providers Official in the case of delay in completing construction, namely providing an opportunity to complete the work and extending the contract time as regulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 14 of 2021 concerning Amendments Based on*

*Government Regulation Number 22 of 2020 concerning Implementing Regulations of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Service. Delays in completing building construction are caused by force majeure or overmacht, namely the intense rainfall. Therefore, the government may take legal action by giving an extension of time to complete the work and impose a sanction on the service provider of IDR. 560,164.60 per day.*

**Keywords:** *Construction Contract; default; extension of contract time; opportunity to complete work.*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dan 34 provinsi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan luas wilayah yang besar tak luput dari berbagai permasalahan baik di perkotaan dan khususnya daerah terpencil dikarenakan kurangnya infrastruktur yang memadai untuk menunjang sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya.

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur ini dilakukan oleh beberapa program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah melakukan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana masyarakat semata-mata untuk menunjang kehidupan masyarakat yang makmur, modern, dan sejahtera, terlebih di era globalisasi dimana setiap orang menginginkan segala sesuatu yang instan.

Pelaksanaan pembangunan dibutuhkan jasa konstruksi sebagai tenaga ahli di bidang pembangunan. Jasa konstruksi berperan dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan. Penyedia jasa konstruksi termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Ruang lingkup usaha jasa konstruksi dibagi menjadi 3 salah satunya adalah Kontraktor yaitu penyedia yang memberikan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi yang bertugas untuk mengerjakan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.

Pelaksanaan jasa konstruksi membutuhkan kontrak kerja konstruksi yang melibatkan pemerintah dan suatu badan penyedia jasa konstruksi yang telah memenangkan tender proyek pembangunan tersebut. Setelah terpilihnya jasa konstruksi maka akan dilanjutkan dengan perancangan kontrak kerja konstruksi dimana kedua belah pihak mencantumkan pasal-pasal yang berisi atau mengatur hak dan kewajiban para pihak baik dari pelaksanaan hingga sanksi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar kontrak.

Namun dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi masih sering terjadi permasalahan, baik permasalahan yang di sebabkan oleh pihak penyediaan jasa maupun pihak pengguna jasa. Ada berbagai factor potensial penyebab permasalahan hukum dalam pelaksanaan suatu kerja konstruksi, permasalahan tersebut dikelompokkan dalam 3 aspek yaitu, pertama aspek keterlambatan dalam pembayaran, aspek kedua jangka waktu pelaksanaan yang tidak tepat sesuai dengan perjanjian, dan factor tidak sesuai gambar dengan struktur kolom yang terpasang. Kedua aspek waktu, berupa, factor percepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Ketiga aspek keterlambatan pembayaran don't paymen memberikan pengaruh terhadap lama pekerjaan.<sup>1</sup>

Pelanggaran dalam kontrak atau perjanjian tersebut dinamakan wanprestasi. Wanprestasi ini adalah kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban ataupun tidak prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode empiris adalah pendekatan dalam penelitian yang didasarkan pada pengamatan langsung atau pengalaman nyata untuk mendapatkan pengetahuan atau data. Dalam konteks ilmiah, metode ini sering digunakan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen, observasi, dan pengumpulan data yang dapat diukur.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Pengerjaan Proyek Monument Mataram Metro.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Adapun sebab – sebab wanprestasi ialah :

#### 1. Penyebab Terjadinya Wanprestasi.

##### a. Perubahan Ruang Lingkup

Perubahan ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak , misalnya penambahan pekerjaan baru yang harus dilaksanakan terkait dengan pekerjaan sebelumnya. Dalam hal terjadinya kondisi perubahan kontrak karena adanya perubahan ruang lingkup sebagaimana tersebut diatas.

<sup>1</sup>Aditya Wahyu Kurnia Putra, *Perjanjian Pemborongan Studi Tentang Kontrak Kerja Konstruksi pembangunan Pondasi Pabrik PT Indocali Plat di Karanganyar*, <https://eprints.ums.ac.id/76295/3/BAB%201.pdf>, diakses pada 15 Desember 2022, Pukul 17.11 Wita.

b. Peristiwa Kompensasi

Rincian peristiwa yang termasuk kedalam peristiwa kompensasi telah diatu dalam syarat syarat umumkontrak ( SSUK ) untuk masing- masing jenis pengadaan. Pada umumnya peristiwa kompensasi terjadi akibat tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan penkerjaan oleh Penyedia Barang/Jasa.

c. Karena Keadaan Memaksa ( Overmacht / Force Majeure )

Terjadinya wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa atau force major ini merupakan keadaan yang terjadi apabila salah stau pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dikarenakan terjadi kondisi tertentu di luar kontrol pihak terkait.

d. Karena Kesalahan Penyedia Jasa

Ada banyak hal yang menjadi penyebab kesalahan Penyedia Barang/ Jasa, diantaranya keterlambatan pembelian bahan, keterlambatan mobilitasi alat dan tenaga atau keterlambatan dalam melakukan pekerjaan sehingga target kemajuan pekerjaan yang sudah disepakati dapat tercapai.

### **3.2 Bentuk Wanprestasi yang terjadi pada pengerjaan monument Mataram Metro.**

#### **3.2.1 Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya/terlambat.**

Pekerjaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa, namun dalam pelaksanaannya terhambat sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pengerjaan bangunan monument yang terkendala oleh curah hujan tinggi pada akhir tahun berdasarkan wawancara bersama responden bahwa kendala pada pengerjaan tahap ketiga yaitu finishing diakibatkan oleh curah hujan tinggi. Maka dalam hal ini kita harus memperhatikan risiko dalam pengerjaan kontrak konstruksi juga.

#### **3.2.2 Pelaksanaan kontrak konstruksi antara Dinas Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram dengan PT. Tunggal Ika Kon dalam Pembangunan Monument Mataram Metro.**

Setiap subjek hukum dapat melakukan perjanjian dengan subjek hukum lainnya yang dikehendaki selama tidak di larang oleh undang- undang untuk melakukan kontrak. Setiap pengerjaan proyek diawali dengan mempersiapkan penawaran dokumen tender ( rekanan melakuka penawaran pekerjaan ) isi dari dokumen tersebut yakni, gambar bangunan ( design ), RAB ( Rancangan Anggaran Biaya ), dan lainnya

Sebelum pekasaana pengerjaan bangunan tentunya harus ada kesepakatan antara penyedia jasa yang dalam hal ini ialah PT. Tunggal Ika Kon bersama dengan pihak kedua selaku pengguna jasa yang dalam hal ini ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, dalam pembangunan monument mataram metro yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan , Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Kesepakatan

tersebut dibuat dalam bentuk tertulis, dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak kerja,

Adapun isi dari akta perjanjian pembuatan kontrak pembangunan monument mataram metro oleh PT. Tunggal Ika Kon dan Dinas Pekerjaan Umum dan Ruang Kota Mataram menyetujui beberapa hal-hal dalam kontrak yakni:

- 1) Peristilahan dan ungkapan dalam kontrak yang memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak .
- 2) Total harga kontrak , sumber pembiayaan, bentuk kontrak dan pembayarannya.
- 3) Dokumen – dokumen kontrak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kontrak ialah :
  - a. Addendum surat perjanjian.
  - b. Surat perjanjian.
  - c. Daftar kuantitas dan harga ( Daftar kuantitas dan harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi ).
  - d. Daftar kuantitas dan harga ( daftar kuantitas dan harga terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik ).
  - e. Surat penawaran.
  - f. Syarat-syarat khusus kontrak.
  - g. Syarat – syarat umum kontrak.
  - h. Spesifikasi teknis.
  - i. Gambar-gambar.
- 4) Hak dan kewajiban timbal balik pengguna jasa dan penyedia jasa dinyatakan dalam syarat-syarat umum kontrak ( SSUK ) dan syarat- syarat khusus kontrak ( SSKK ).

### **3.2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pekasanaan Kontrak Konstruksi Pembangunan Monumen.**

Hak dan kewajiban dapat timbul dari adanya suatu kontrak yang di buat oleh para pihak yang telah di tentukan oleh undang-undang. Suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak ,akan menimbulkan suatu perikatan, yang mana perikatan merupaka isi dari suatu kontrak tersebut.

### **3.2.4 Perubahan Kontrak dan Perubahan Pekerjaan.**

Perubahan kontrak dapat di lakukan dan dapat diubah dalam addendum kontrak. Terkait perubahan yang terjadi seiring dengan proses pengerjaan proyek seperti meliputi perubahan pekerjaan, yang disebabkan oleh beberapa hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan di dalam kontrak, perubahan harga akibat adanya perubahan material, perubahan jadwal atau timeline

pelaksanaan pekerjaan, perubahan personer manajerial dan/atau peralatan utama, dan/atau perubahan kontrak yang diakibatkan oleh masalah administrasi.

### **3.2.5 Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan.**

Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpajangan masa pelaksanaan dituangkan dalam addendum berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan dan panitia pelaksana kontrak harus menetapkan ada tidaknya perpanjangan untuk berapa lama.

### **3.2.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak.**

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar. Sedangkan Pemutusan kontrak adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri kontrak karena alasan tertentu.

### **3.2.6 Berakhirnya Kontrak.**

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai serta hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak sudah terpenuhi. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai atau rampung 100% namun kontrak belum berakhir apabila masih terapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran atau pembayaran atas penyesuaian harga.

## **3.3 Penanganan Wanprestasi Dalam Pengerjaan Proyek Monument Mataram Metro.**

Pengerjaan proyek konstruksi pembangunan Monumen Mataram Metro yang dilakukan oleh jasa konstruksi PT. Tunggal Ika Kon selaku penyedia jasa, pengerjaan dimulai pada tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan selambat – lambatnnya yaitu pada tanggal 26 Desember 2019. Kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari Dana Alokasi Umum yang termasuk dalam APBN 2019 dengan jumlah nilai kontrak termasuk Pajak Penambahan Nilai ( PPN ) dan pungutan resmi lainnya yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum daftas kuantitas dan harga adalah sebesar Rp. 10.568.803.960,53- dengan prosedur dan cara pembayaran dilakukan secara 5 tahap yaitu; pembayaran uang muka sebesar 20% ( Rp. 2.113.760.792,11 ), pembayaran angsuran pertama 30% ( Rp. 2.536.512.950,53 ),

pembayaran angsuran kedua sebesar 30 % (Rp. 2.536.512.950,53) , pembayaran ketiga sebesar 35 % ( Rp. 2.853.577.069,34 ), pembayaran angsuran keempat sebesar 5 % ( 528,440,198,03).<sup>2</sup>

### 1. Analisis Penanganan Wanprestasi Oleh Pemerintah.

Berdasarkan pengumpulan data dan wawancara terhadap pengerjaan pembangunan monument mataram metro yang dimana pemerintah yang dalam hal ini Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram.

Perpanjangan Kontrak untuk menyelesaikan sisa pembangunan yang belum rampung.

Sebagaimana dalam pengerjaan pembangunan proyek Monumen Mataram Metro akibat keterlambatan pengerjaan pada tahap ketiga berdasarkan wawancara, menurut ibu Lale Widianing, S.T selaku PPK mengatakan bahwa kendala pengerjaan proyek pada tahap ketiga ( finishing) yaitu akibat curah hujan pada akhir tahun sehingga menghambat pekerjaan.<sup>3</sup>

Pemberian perpanjangan kontrak selama 50 hari kalender dengan pengenaan denda dari sisi pekerjaan dengan pertimbangan bahwa : 1). Secara structural pekerjaan ini sudah berfungsi dengan baik. 2). Sisa pekerjaan yang tertinggal hanya di bagian finishing saja.<sup>4</sup>

### 2. Pemberian Kesempatan Menyelesaikan.

Seperti pembahasan sebelumnya, bahwa pemberian kesempatan diberikan apabila keterlambatan pengerjaan di karenakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dalam hal ini PT.Tunggal Ika Kon. Pemberian kesempatan dilakukan sebelum kontrak berakhir dan pengerjaan dilakukan selama 90 hari. Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan yang tidak melampaui tahun anggaran tidak diperlukan addendum namun bagi pemberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan yang melampaui tahun anggaran diperlukan adendum perubahan pembebanan anggaran

### 3. Perpanjangan Waktu Kontrak.

Adalah perubahan kontrak yang berupa perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak karena adanya perubahan kondisi lapangan, force majeure, dan/atau peristiwa kompensasi yang menuntut perpanjangan pengerjaan waktu pelaksanaan. Perpanjangan waktu kontrak harus termuat dalam addendum dan dilakukan sebelum kontrak berakhir dan tidak dikenakan denda serta waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kebutuhan penyedia jasa tanpa dibatasi.

Dari data diatas pada proses pengerjaan pembangunan Monumen Mataram Metro yang mengalami keterlambatan pengerjaan, berdasarkan kontrak jangka waktu pengerjaan seharusnya dari tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 23 Desember 2019,

<sup>2</sup>Dokumen Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Monumen, Tahun 2019, Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram

<sup>3</sup>Wawancara dengan Ibu Lale Widiahning ST, Kepala Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram Tanggal 3 April 2023

<sup>4</sup>Resume Sisa Pekerjaan pada saat PHO di Pekerjaan Pembangunan Monumen

menjadi diperpanjang sampai dengan 14 Februari atau terhitung perpanjangan waktu diberikan selama 50 hari kalender diakibatkan oleh masih ada sisa pengerjaan yang belum rampung yaitu pada pengerjaan rangka, ornament dan kusen ( bagian finishing ) dengan denda perhari sebesar Rp. 560.146,60.- 1000. Upaya yang diberikan pemerintah pada keterlambatan pengerjaan ini ialah perpanjangan kontrak dengan mempertimbangkan Pasal 11 tentang Denda dan Ganti Rugi pada Surat Perjanjian ( Kontrak )

#### **IV. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pada pengerjaan proyek pembangunan Monumen Mataram Metro oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram sebagai pengguna jasa dan PT.Tunggal Ika Kon sebagai penyedia barang/ jasa mengalami keterlambatan pengerjaan yang dimana dalam kontrak dimulai pada tanggal 15 Juli 2019 hingga selambatnya 26 Desember 2019 dan diperpanjang menjadi berakhir pada tanggal 14 Februari 2020 dengan jumlah dana yang dianggarkan menggunakan APBN 2019 sebesar RP. 10.568.803960,53 . Keterlambatan pengerjaan diakibatkan pada proses tahap ketiga yaitu finishing terkendala oleh curah hujan pada akhir tahun. Berdasarkan hal tersebut maka keterlambatan pengerjaan proyek ini termasuk dalam bentuk wanprestasi yaitu menyelesaikan prestasi tapi tidak tepat waktu. Upaya penanganan wanprestasi oleh pemerintah terhadap pembangunan monument mataram metro akibat keterlambatan penyelesaian yang dilakukan penyedia barang/ jasa ialah dengan memberikan perpanjangan kontrak selama 50 Hari dengan mempertimbangkan pasal 11 ayat 3 a pada Surat Perjanjian Kontrak yaitu dengan denda perhari sebesar Rp. 560.146,60.

##### **4.2 Saran**

Setelah meneliti dan memahami permasalahan dan jawaban atas permasalahan yang terjadi, maka penulis dapat memberikan saran bahwa upaya penanganan wanprestasi yang dilakukan oleh pemerintah pada pengerjaan proyek pembangunan ini apabila PPK memberikan perpanjangan waktu kontrak selama 50 hari yang mana keterlambatan ini dikarenakan oleh force majeure, dimana curah hujan tinggi sehingga mengakibatkan kendala pengerjaan pada proses finishing. Berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila keterlambatan penyelesaian pengerjaan terjadi diakibatkan oleh keadaan memaksa atau overmacht maka pemberian denda sebesar Rp. 560. 146,60 perhari tidak tepat karena pemberian denda hanya berlaku bagi kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan dari penyedia jasa, dan dalam kontrak konstruksi ini keterlambatan penyelesaian Pembangunan terjadi akibat keadaan memaksa atau overmacht, maka pemberian denda seharusnya tidak diberikan, karena pemberian denda hanya berlaku bagi upaya pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan, namun apabila pemberian perpanjangan waktu maka seharusnya pemberian jaminan atau denda di tiadakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Internet / Website**

Aditya WahyuKurnia Putra, *Perjanjian Pemborongan Studi Tentang Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Pondasi Pabrik PT Indocali Plat di Kranganyar*, <https://eprints.ums.ac.id/76295/3/BAB%201.pdf>, diakses pada 15 Desember 2022, Pukul 17.11 Wita.

### **B. Dokumen**

Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Monumen , Tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram.Indonesia,

Resume Sisa Pekerjaan Pada Saat PHO Di Pekerjaan Pembangunan Monumen.

### **C. Wawancara**

Wawancara Dengan Ibu Lale Widiahning, ST,Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram,Tanggal 3 April 2023.